

# **Peran Ulama di Kota Pinang Terhadap Penegakan Hukum Kasus Perjudian (Analisis Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian)**

**Sahfitriani Harahap**  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara Medan  
*fitryhrp70@gmail.com*

## **Abstract**

Judi atau berjudi dalam hukum Islam diberi batasan “halal dan haram” yang berdasarkan pada suatu niat dan tujuan dari permainan tersebut. Di samping itu dalam definisinya judi memakai batasan dalam bentuk “permainan” dan melibatkan harta atau uang sebagai alat pertukaran atau barter, definisi lain dari perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti berhasil. Dari penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian jelaslah bahwa pada undang-undang tersebut sudah diatur baik berupa sangsinya maupun tindakan perjudiannya sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Demikian halnya yang terjadi di masyarakat Kecamatan Kota Pinang, soal perjudian sudah menjamur dan menyebar diberbagai wilayah di Desa tersebut. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya tempat perjudian yang hampir disetiap sudut dan pelosok desa dapat kita temukan tempat penjualan toto gelap (togel) tersebut. Dari sekian banyaknya warga masyarakat hampir seluruhnya terlibat didalamnya. Artikel ini termasuk dalam jenis penelitian terapan yaitu penyelidikan yang hati-hati, sistematis dan terus-menerus terhadap suatu masalah dengan tujuan untuk digunakan dengan segera untuk keperluan tertentu. Hasil artikel tidak perlu sebagai satu penemuan baru, tetapi merupakan aplikasi baru dari artikel yang telah ada. penelitian terapan memilih masalah yang ada hubungannya dengan keinginan masyarakat serta untuk memperbaiki praktik-praktik yang ada. penelitian terapan harus dengan segera mengumumkan hasil penelitiannya dalam waktu yang tepat supaya penemuan tersebut tidak menjadi kadaluwarsa.

**Keyword:** judi; uu no. 7 tahun 1974.

## **Latar Belakang Masalah**

Judi atau berjudi dalam hukum Islam diberi batasan “halal dan haram” yang berdasarkan pada suatu niat dan tujuan dari permainan tersebut. Di samping itu dalam

definisinya judi memakai batasan dalam bentuk “permainan” dan melibatkan harta atau uang sebagai alat pertukaran atau barter, defenisi lain dari perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti berhasil<sup>1</sup>.

Permainan judi mengandung nilai-nilai kejahatan, yang dapat membentuk sikap perilaku membahayakan orang lain. Pelaku judi selalu berkaitan dengan nasib seseorang, dan ketergantungan yang berlebihan dapat membentuk sikap tidak dapat menerima nasib dari Tuhan. Di sinilah mental keagamaan seseorang mengalami gangguan dan goncangan jiwa yang akan mengakibatkan sikap frustrasi<sup>2</sup>.

Namun kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya, karena judi banyak orang yang menjadi sengsara, termasuk di dalamnya keretakan rumah tangga disebabkan perekonomian keluarga yang kacau karena perjudian tersebut<sup>3</sup>. Dalam surat Al Baqarah ayat 219, Allah SWT Berfirman :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu supaya kamu berfikir”<sup>4</sup>.(QS. Al Baqarah: 219)

Bahwasanya ayat tersebut menjelaskan bahwa khamar dan al-maysir mengandung dosa besar dan juga beberapa manfaat bagi manusia. akan tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Manfaat yang dimaksud ayat itu, khususnya mengenai al-maysir, adalah manfaat yang hanya dinikmati oleh pihak yang menang, yaitu beralihnya kepemilikan

---

<sup>1</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992, 276.

<sup>2</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Edisi II, Jakarta: Rajawali Press, 1992, 45.

<sup>3</sup> *Harian Suara Merdeka*, 22 Agustus 2003: 19.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ( Semarang: Toha Putra, 1974),

sesuatu dari seseorang kepada orang lain tanpa usaha yang sulit<sup>5</sup>. Kalaupun ada manfaat atau kesenangan lain yang ditimbulkannya, maka itu lebih banyak bersifat manfaat dan kesenangan semu. Al-Alusiy menyebutkan beberapa di antaranya, yaitu kesenangan kejiwaan, kegembiraan yang timbul dengan hilangnya ingatan dari segala kelemahan (aib), ancaman bahaya (الخطرات المشيشة) dan kesulitan hidup (والهمم المكثرة).

Dalam hal ini para tokoh agama Islam mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar serta sedikit banyak ikut menentukan kebijakan-kebijakan yang ada di masyarakat. Mereka merupakan uswah khasanah yang dijadikan sebagai panutan dan pemimpin umat. Sehingga dalam posisi yang strategis inilah secara idealnya para tokoh agama Islam dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana seharusnya sebagai pelaku dakwah yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ditengah-tengah umat. Dan sudah seharusnya masalah tersebut mengundang perhatian serius terhadap semua pihak terutama dalam hal ini para tokoh agama Islam. Agar dapat memberikan himbauan preventif kepada masyarakat secara tegas dan efektif.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas dapat penulis simpulkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Pinang terhadap maraknya kasus perjudian?
2. Apa faktor penyebab yang mempengaruhi terhadap maraknya kasus perjudian di Kota Pinang?
3. Apakah Undang-Undang No 7 Tahun 1974 Tentang penertiban perjudian sudah terlaksana efektif dalam memberantas perjudian di Kota Pinang?

### Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Pinang terhadap maraknya kasus perjudian.

---

<sup>5</sup> Muhammad Amin Ibnu 'Abidin, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar 'Ala Al-Dur Al-Mukhtar*, Juz 7, Beirut: Dar Al-Fikr, 1386H, 159.

2. Untuk mengetahui faktor penyebab yang mempengaruhi terhadap maraknya kasus perjudian di Kota Pinang.
3. Untuk mengetahui Undang-Undang No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian sudah terlaksana efektif dalam memberantas perjudian di Kota Pinang.

### Kerangka Teori

Kerangka teori berasal dari kata *theori* yang artinya pandangan atau wawasan<sup>6</sup>. *Theoria* juga bermakna sebagai pengetahuan dan pengertian yang terbaik<sup>7</sup>. Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui<sup>8</sup>. Teori Legal System yang dicetuskan oleh Lawrence Friedman. Teori yang ini sangat baik untuk meninjau pada pengkajian dalam kajian untuk mengatasi para pemain judi dan Majelis Ulama. Dasarnya teori yang berkenaan dengan judul ini ialah teori legal system. Menurut teori Lawrence M Friedman ada tiga unsur sistem hukum (Three Elements of legal System) yang membuat keterpurukan hukum, yaitu<sup>9</sup>:

1. Struktur (Structure) adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Di Indonesia struktur sistem ini termasuk institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang bagaikan foto diam yang menghentikan gerak (a kind of still photograph, which freezes the action).
2. Substansi (Substance) adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan dan *living law* (hukum yang hidup di dalam masyarakat).
3. Kultur hukum (Legal Culture) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya, dengan kata

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Arma Pustaka, 2012, 4.

<sup>7</sup> Bernard, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, 41.

<sup>8</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Skripsi*, Bandung: Mandar Maju, 1994, 80.

<sup>9</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975, 18.

lain suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan<sup>10</sup>.

Secara singkat cara lain untuk menggambarkan ketiga unsur sistem hukum itu adalah sebagai berikut: (1) struktur diibaratkan sebagai mesin, (2) substansi adalah apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan oleh mesin itu, dan (3) kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

## Pengetahuan Umum Tentang Judi

### A. Posisi Perjudian dalam Jarimah Ta'zir

Di dalam kajian fiqh jinayah ada tiga jarimah, yaitu sebagai berikut: **Pertama**, jarimah qishash yang terdiri atas jarimah pembunuhan dan jarimah penganiayaan. **Kedua**, jarimah hudud yang terdiri atas jarimah zina; jarimah qadzif; jarimah syurb al-khamr; jarimah al-baghyu; jarimah al-riddah; jarimah al-sariqah; dan jarimah al-hirabah. **Ketiga**, jarimah ta'zir yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh Al-Qur'an atau Hadist. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk jarimah ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri manusia<sup>11</sup>. Tindak pidana perjudian termasuk ke dalam jarimah ta'zir<sup>12</sup>.

Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi hukum peminum khamr diungkapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an secara bertahap tentang status hukum. Hal itu diungkapkan sebagai berikut.

Surah Al Baqarah ayat 219

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

<sup>10</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, 7-9.

<sup>11</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013, 3-4.

<sup>12</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Cet. 9, Terj. Abu Sa'id Al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Jakarta: Robbani Press, 2010, 352.

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir"<sup>13</sup>. (QS. Al Baqarah: 219)

Surah Al Maa-idah ayat 90-91

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَآ اَلْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُوَقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنتَهَوْنَ ﴿٩١﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)"<sup>14</sup>. (QS. Al Maa-idah: 90-91)

Kata maisir dijumpai dalam Al-Qur'an sebanyak 3 kali, yaitu dalam surah Al Baqarah ayat 219 dan surah Al Maa-idah ayat 90 dan 91. Dari kandungan surah Al Baqarah ayat 219 dan surah Al Maa-idah ayat 90 dan 91 diketahui bahwa judi merupakan perbuatan keji yang diharamkan Islam. Keharaman judi dalam surah Al Baqarah ayat 219 tidak begitu jelas. Allah SWT secara tegas menyatakan dalam surah Al- Maa-idah ayat 90 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan". Penyebab diharamkannya perbuatan judi dijelaskan Allah SWT dalam ayat 91 yang artinya, "Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu,

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*

dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”<sup>15</sup>.

Dari ketiga ayat tersebut, para mufasir/ulama ahli tafsir menyimpulkan beberapa hal. 1) Judi merupakan dosa besar. 2) Judi merupakan perbuatan setan. 3) Judi sejajar dengan syirik. 5) Judi menanamkan rasa permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. 6) Judi membuat orang malas berusaha. 7) Judi juga akan menjauhkan orang dari Allah SWT. Selain lebih banyak mudharat daripada manfaatnya, perbuatan judi dilarang oleh Allah SWT karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang senantiasa memotivasi umatNya untuk melakukan kreasi yang positif dalam menunjang kehidupannya di dunia dan akhirat<sup>16</sup>.

Ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam adalah bentuk jarimah ta'zir. Pidana perjudian termasuk ke dalam jarimah ta'zir sebab setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus dita'zir, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia<sup>17</sup>. Tindak pidana ta'zir adalah tindak pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya tidak ditentukan oleh syara'. Tindak pidana yang masuk dalam jenis ini yaitu semua tindak pidana yang hukumannya berupa ta'zir<sup>18</sup>. Para ulama sepakat bahwa bentuk dan kualitas hukuman ta'zir tidak boleh menyamai hukuman diat atau hudud<sup>19</sup>.

---

<sup>15</sup> Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, 297-298.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 298-299.

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010, 359-360.

<sup>18</sup> Abdul Qadir Audah, “At-Tasyri’u Al-Jinai’ Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy”, Jilid III, dalam *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Terj. Tim Tsalisah, Bogor: Kharisma Ilmu, 2007, 24.

<sup>19</sup> H.E. Hasan Saleh, dkk., *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, 465.

## ***B. Macam-Macam Hukuman Ta'zir***

Adapun bentuk-bentuk hukuman ta'zir yaitu:

### **1. Hukuman Mati**

Pada dasarnya menurut syari'at Islam hukum ta'zir adalah untuk memberikan pengajaran (Al-ta'dib) dan tidak sampai membinasakan, oleh karena itu dalam hukuman ta'zir tidak boleh pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa, akan tetapi kebanyakan fuqaha membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkannya hukuman tersebut jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau jika pemberantasan kejahatan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya seperti mata-mata, pembuat fitnah, dan residivis yang berbahaya<sup>20</sup>. Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati sebagai ta'zir tidak ada keterangan yang pasti. Ada yang mengatakan boleh dengan pedang, dan ada pula yang mengatakan boleh dengan alat yang lain, seperti kursi listrik. Namun kebanyakan ulama memilih pedang sebagai alat eksekusi, karena pedang mudah digunakan dan tidak menganiaya terhukum, karena kematian terhukum dengan pedang lebih cepat<sup>21</sup>.

### **2. Hukuman Cambuk**

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku jarimah ta'zir. Hukuman ini dalam jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi pelaku jarimah zina ghairu muhsan dan jarimah qadzif. Namun dalam jarimah ta'zir, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan<sup>22</sup>. Alat yang digunakan untuk hukuman cambuk ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan<sup>23</sup>.

Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman cambuk masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, cambuk sebagai ta'zir harus

---

<sup>20</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 6, Jakarta: Bulan Bintang, 2005, 299.

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, 260.

<sup>22</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 149.

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 260.

dicambukkan lebih keras daripada cambuk dalam had agar dengan ta'zir orang yang terhukum akan menjadi jera, di samping karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam had. Alasan yang lain adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat cambuk dalam ta'zir dengan sifat cambuk dalam hudud<sup>24</sup>.

Apabila orang yang dihukum ta'zir itu laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi, apabila orang terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya. Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena pukulan ke bagian tersebut bisa membahayakan keselamatan orang yang terhukum<sup>25</sup>.

Apabila pelaku adalah seorang wanita dalam keadaan hamil maka pelaksanaan hukuman cambuk ditunda sampai dia melahirkan anak dan anak itu telah berhenti menyusui (disapih) serta telah memakan makanan lain misalnya roti<sup>26</sup>.

### 3. Hukuman Penjara

Hukuman penjara dalam syari'at Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu:

- a. Hukuman Penjara Terbatas;
- b. Penjara Tidak Terbatas

### 4. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana hirabah (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman had, namun di dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman ta'zir. Di antara jarimah ta'zir yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku mukhannats (waria), yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta, Bulan Bintang, 2003, 154-155.

dari Madinah<sup>27</sup>. Lamanya (masa) pengasingan juga tidak ada kesepakatan dikalangan para fuqaha. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun. Menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun, sebab pengasingan di sini merupakan hukuman ta'zir, bukan hukuman had<sup>28</sup>.

#### 5. Hukuman Denda (Al-gharamah)

Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara jarimah ta'zir, karena hakim diberi kebebasan yang penuh dalam masalah ini. Dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, situasi, maupun kondisi tempat dan waktunya<sup>29</sup>.

### *C. Pengertian, Pelaku dan Unsur-Unsur Perjudian dalam Hukum Islam*

#### 1. Pengertian Perjudian

Maisir dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian di antaranya ialah: lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi, dll. Ada yang mengatakan bahwa kata maisir berasal dari kata yasara yang artinya keharusan. Keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain maisir/judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Ada yang mengatakan bahwa kata maisir berasal dari kata yusrun yang artinya mudah, dengan analisa bahasa karena maisir/judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah<sup>30</sup>.

Menurut Yusuf Qardhawi dalam kitabnya "Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam", judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi maisir/judi menurut pengarang Al-Munjid, maisir/judi ialah setiap permainan yang

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, 264.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 265.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 267.

<sup>30</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987, 24-25

disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya<sup>31</sup>.

Menurut Imam Syafi'i di dalam kitabnya *Al-Iqna'* juz II hal 286, apabila kedua orang yang berlomba pacuan kuda itu mengeluarkan taruhannya secara bersama-sama (artinya siapa yang kalah harus memberi kepada yang menang) maka dalam kondisi semacam itu tidak boleh. Kecuali apabila keduanya tadi memasukkan muhallil, maka hal itu diperbolehkan apabila kuda yang dipakai oleh muhallil itu sepadan dengan kuda kedua orang yang berpacu tersebut. Pihak ketiga menjadi penengah tadi dinamakan muhallil karena ia berfungsi untuk menghalalkan aqad, dan mengeluarkannya dari bentuk judi yang diharamkan<sup>32</sup>.

## 2. Pelaku Perjudian

Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat. Perlu diberi sanksi ta'zir agar tidak mengulangi perbuatannya<sup>33</sup>.

Ulama Zahiriyah berpendapat bahwa anak di bawah umur, orang gila, dan orang mabuk yang kehilangan akalunya tidak dikenai hukuman hudud dan qishash. Meskipun anak di bawah umur, orang gila, dan orang mabuk tidak dikenai hukuman hudud dan qishash, mereka harus dihukum ta'zir. Jika salah satu dari mereka melakukan tindak pidana, ia harus diberi kedewasa. Mendidik mereka berarti saling menolong dalam kebaikan dan takwa, sedangkan membiarkan mereka berarti membantu dalam dosa dan pelanggaran<sup>34</sup>. Allah SWT berfirman:

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, 28-34.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 35.

<sup>33</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, h. 143

<sup>34</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, h. 227.

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artiya: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya"<sup>35</sup>. (QS. Al Maa-idah: 2)

### 3. Unsur-Unsur Perjudian

Unsur umum tersebut adalah:

- a. Adanya nash yang melarang dan mengancam perbuatan (unsur formil);
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat (unsur materil);
- c. Pelaku adalah mukallaf (unsur moril)<sup>36</sup>.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus, menurut H.S. Muchlis, Rasyid Ridha dan At-Tabarsi sepakat menyatakan bahwa segala bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan termasuk ke dalam pengertian maisir yang dilarang syara'. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy permainan yang mengandung unsur untung-untungan, termasuk judi, dilarang syara'<sup>37</sup>.

#### ***D. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian***

Bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara.

Namun melihat kenyataan dewasa ini, perjudian dengan segala macam bentuknya masih banyak dilakukan dalam masyarakat, sedangkan ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) dengan segala perubahan dan tambahannya, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 34.

<sup>37</sup> Hasan Muarif Ambariy, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, 297-298.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun kenyataan juga menunjukkan, bahwa hasil perjudian yang diperoleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun eksese negatifnya lebih besar daripada eksese positifnya.

Apabila Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 BAB II huruf C angka 5 menyimpulkan, bahwa usaha pembangunan dalam bidang materiil tidak boleh menelantarkan usaha dalam bidang spiritual, malahan kedua bidang tersebut harus dibangun secara simultan, maka adanya dua kepentingan yang berbeda tersebut perlu segera diselesaikan.

Pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.

Maka untuk maksud tersebut perlu mengklasifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya, karena ancaman hukuman yang sekarang berlaku ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.

Selanjutnya kepada Pemerintah ditugaskan untuk menertibkan perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud undang-undang ini, antara lain dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk itu.

## **Metodologi Penelitian**

### ***A. Pandangan Masyarakat Tentang Perjudian***

Kasus judi ataupun perjudian dari hari ke hari semakin marak. Masalah judi ataupun perjudian merupakan masalah klasik yang menjadi kebiasaan yang salah bagi umat manusia. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka tingkat dan modus kriminalitas juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya. Pada hakekatnya judi maupun perjudian jelas-jelas bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Seorang Antropologi dari Universitas Diponegoro Semarang, Nurdin H. Kistanto, mengatakan "Sangat sulit untuk mampu memisahkan perilaku judi dari masyarakat kita.

Terlebih orang Indonesia atau orang Jawa khususnya judi telah benar-benar mendarah daging”<sup>38</sup>.

Judi togel penyebarannya ada yang secara terang-terangan membuka di rumahnya, dengan menempelkan hasil atau angka yang ke luar secara mencolok, kemudian secara berkeliling dari pintu ke pintu menawarkan, dan cara terakhir biasanya para pembeli menghubungi pengecer lewat telepon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat penulis simpulkan, bahwa permainan judi menurut masyarakat, mengandung unsur yang meliputi;

1. Ada permainan atau perbuatan manusia;
2. Bersifat untung-untungan atau tidak;
3. Dengan menggunakan uang atau barang sebagai taruhannya Jadi yang dikatakan judi, harus memenuhi tiga unsur tersebut di atas.

Selanjutnya bagaimana masyarakat menilai, atau memandang terhadap judi, yang jelas dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata memandang dan menilai suatu perbuatan terutama masalah judi, terdapat dua macam pandangan atau penilaian, yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan dan masing-masing pandangan sulit sekali ditemukan.

Ada pandangan lain yang berpendapat dan cenderung cara berfikir terhadap judi hanya ditinjau dari segi ekonomi semata-mata, yang dihubungkan dengan masalah pembangunan sehingga menganggap judi itu benar dan tepat sekali dan harus diterima, karena dengan melalui cara lain tidak mungkin, walaupun mungkin dalam waktu yang lama sekali, berarti secara tidak langsung menghambat jalannya pembangunan yang sudah direncanakan, dengan demikian mereka cenderung untuk menggunakan falsafah menghalalkan segala cara.

### ***B. Perjudian Ditinjau Dari Norma Agama***

Dilihat dari sanksinya bahwa norma agama merupakan perintah dari Tuhan maka terhadap pelanggaran tersebut akan mendapat sanksi di akhirat kelak. Jadi di dunia ini kurang dapat dirasakan, untuk itu terhadap orang yang kurang imannya tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik tetapi bagi orang yang mempunyai iman hal

---

<sup>38</sup> Nurdin H. Kistanto, “Kebiasaan Masyarakat Berjudi”, *Harian Suara Merdeka*, 4 Agustus 2019: 8.

itu tidak akan terjadi karena kepercayaan bahwa walau bagaimana sanksi tersebut pasti dirasakan pada hari akhirat nanti.

Bagi penganut agama Kristen, perjudian adalah barang larangan, sebab penghasilan yang halal itu bukanlah hasil dari pertaruhan, akan tetapi harus merupakan jerih payah kerja dalam usaha mereka membesarkan Keagungan Tuhan. Agama Islam juga melarang perjudian, perbuatan judi dan taruhan dianggap sebagai dosa atau perbuatan haram. Jadi merupakan bujukan setan untuk tidak mentaati perintah Tuhan karena itu sifatnya jahat dan merusak.

Perjudian apapun bentuknya dan namanya hakekatnya adalah bertentangan dengan agama. Ditinjau dari segi apapun juga, maka judi tersebut merupakan penyakit masyarakat yang lebih banyak mudharotnya dibandingkan dengan kemanfaatannya, khususnya agama Islam yang melarang tentang perjudian dalam segala bentuknya sebab merusak jiwa, merusak badan, merusak rumah tangga dan merusak masyarakat<sup>39</sup>. Allah telah melarang judi seperti firman-Nya yang terdapat di dalam Kitab Suci Al-Qur'an surat Al Maa-idah ayat 90.

Sudah jelas bahwa dari segi norma agama dalam hal ini agama Islam melarang umatnya bermain judi kemudian agama-agama lainnya pun juga demikian sebab dari adanya permainan judi tersebut menyebabkan permusuhan antara sesama umat manusia yaitu saling dendam dan iri hati dan dari adanya perbuatan judi tersebut akan membuat harta benda menjadi mubazir, tidak halal. Harta benda yang dihasilkan dari perjudian ini termasuk cara yang terlarang, dan apabila harta dimakan berarti ia memakan barang haram, bila dipakai untuk usaha berarti juga menggunakan modal yang dilarang oleh Islam dan jika hal tersebut dibelanjakan di jalan Allah, maka Allah juga tidak akan menerimanya. Rasulullah juga melarang tentang perbuatan judi ini seperti, "Sesungguhnya orang yang mendapatkan harta Allah dengan cara tidak hak, maka layaklah bagi mereka di hari kiamat"<sup>40</sup>. Di samping itu Rasulullah bersabda: "Barang siapa bermain kartu (kopek) maka sesungguhnya ia telah berbuat durhaka kepada Allah dan RasulNya"<sup>41</sup>.

Dari keterangan-keterangan tersebut di atas nampak jelas bahwa perjudian ini tergolong sebagai perbuatan dosa besar sebab bertolak dari sanalah seperangkat perbuatan dosa dapat timbul. Misalnya, timbul rasa benci antara yang kalah dan yang menang,

---

<sup>39</sup> Syamsuddin Adz Dzahabi, *75 Dosa Besar*, Surabaya: Media Idaman, 1987, 148.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 150.

<sup>41</sup> *Ibid.*

pertengkaran dan berontak di dalam rumah tangganya akibat kalah bahkan banyak juga terjadi pencurian, pembegalan dan perampokan yang disebabkan oleh perkara yang sama. Oleh karenanya Islam melarang perbuatan judi. Adanya ayat tersebut memberikan petunjuk untuk tidak melakukan perjudian, sebab judi dapat menimbulkan permusuhan dan hanya orang-orang yang tidak beriman sajalah yang mencoba untuk mendekati judi.

### *C. Lokasi Penelitian dan Letak Geografis*

Penelitian dilakukan di kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian dilakukan pada bulan April sampai dengan Juli 2019.

Kota Pinang merupakan sebuah kecamatan sekaligus pusat pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara yang baru dimekarkan dari Kabupaten Labuhan Batu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2008. Jarak kota ini dari kota Medan ibu kota Provinsi Sumatera Utara adalah 345 km. Dahulu, ibukota kecamatan ini yaitu Kota Pinang pernah menjadi ibukota Kesultanan Kotapinang. Kecamatan Kota Pinang menempati area seluas 28.904 ha yang terdiri dari 9 desa dan 1 kelurahan. Secara geografis Kota Pinang terletak pada 1° 4' 0" - 1° 59' 00" Lintang Utara, 99° 59' 0" - 100° 11' 0" Lintang Timur, dengan batas sebelah utara yaitu Kecamatan Kampung Rakyat dan Kabupaten Labuhan Batu, sebelah timur yaitu Kecamatan Torgamba, sebelah selatan yaitu Kecamatan Sungai Kanan dan Kecamatan Torgamba, sebelah barat yaitu Kecamatan Silangkitang.

Desa yang memiliki wilayah terluas dari sepuluh desa/kelurahan yang terdapat di Kecamatan Kota Pinang adalah Desa Sisumut dengan luas 7.110 ha atau sekitar 27% dari total wilayah kecamatan Kota Pinang dan yang terkecil adalah Desa Hadundung dengan luas 631 ha atau 2% dari total wilayah Kecamatan Kota Pinang.

Jumlah Penduduk dan Kepadatan Jumlah Penduduk Kecamatan Kota Pinang sampai dengan tahun 2014 adalah 59.087 jiwa (BPS 2015). Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kelurahan Kota Pinang yaitu sebanyak 22.185 jiwa, sedangkan yang paling sedikit berada di Desa Perk. Normark yaitu sebanyak 1.170 jiwa. Selama periode 2012-2014 populasi Kecamatan Kota Pinang mengalami peningkatan sebanyak 4.629 jiwa atau pertumbuhan rata-rata 2,83% per tahun. Pertumbuhan yang tertinggi terjadi pada pusat kota yaitu Kelurahan Kota Pinang sebesar 4,38% per tahun, sedangkan pertumbuhan penduduk yang terendah terjadi di Desa Perk. Nagodang 1,28% tahun.

Kepadatan penduduk rata-rata tahun 2014 adalah 204 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan tertinggi adalah di Kelurahan Kota Pinang dengan Kepadatan yaitu 864,91 jiwa/km<sup>2</sup> dan yang terendah adalah Desa Perk. Nagodang yaitu 44,53 jiwa/km<sup>2</sup><sup>42</sup>.

#### ***D. Mata Pencaharian***

Mata pencarian penduduk di Kecamatan Kota Pinang, terdiri dari pertanian, industry, PNS/TNI/POLRI, dan lainnya. Jumlah mata pencaharian tertinggi di Kecamatan Kota Pinang adalah pertanian yang mencapai 83,56% sedangkan jenis mata pencaharian terendah adalah Industri yaitu 1,33%.

Sektor Industri dan sektor lainnya seperti sektor jasa perdagangan, perhotelan, dan rumah makan/restoran memerlukan kawasan yang memberikan rasa sejuk dan keindahan, untuk itu keberadaan RTH perlu dipertimbangkan sejalan dengan kebutuhan mata pencaharian penduduk di sektor ini. Sementara itu penduduk yang bekerja di sektor pertanian akan memberikan kontribusi berupa sumbangan RTH.

### **Penelitian dan Pembahasan**

#### ***A. Penyebab Maraknya Tindak Pidana Perjudian***

Dalam berbagai kasus tindak pidana perjudian di Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, terjadi karena adanya faktor yang mendasarinya. Dari hasil wawancara Penulis dengan masyarakat dan hususnya Kapolsek Kota Pinang, AKP Darwin Ginting dan Majelis Ulama Indonesia Kota Pinang, ada beberapa faktor yang menyebabkan tindak pidana perjudian marak terjadi, yaitu<sup>43</sup>:<sup>43</sup>

1. Faktor Dari Dalam Diri Individu (Internal)
  - a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum

Pendidikan mengambil peran penting dalam merubah perilaku dan pola pemikiran seseorang akan hal-hal yang buruk. Masyarakat bersikap acuh-tak acuh terhadap hukum yang berlaku. sehingga memungkinkan kesadaran

---

<sup>42</sup> Nurul Surya Wandani, Kajian Potensi Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Thesis, Bogor: IPB (Bogor Agricultural University), 2016.

<sup>43</sup> Wawancara dengan AKP Darwin Ginting, Kapolsek Kota Pinang, Tanggal 10 September 2019, di Polsek Kota Pinang.

hukum mereka akan hal-hal yang buruk dalam hal ini tindak pidana perjudian masih rendah.

b. Mendapatkan uang dengan mudah dan cepat

Perjudian dilakukan sebagai salah satu cara cepat dan mudah dalam mendapatkan uang tanpa susah payah kerja mengeluarkan keringat terlebih dahulu. Dalam kasus ini yang banyak terjadi adalah perjudian jenis kupon putih atau toto gelap (togel).

c. Hobi/Iseng-Iseng

Seseorang yang menjadikan perjudian sebagai hobi karena dengan berjudi mereka mendapat kepuasan tersendiri. Ada juga yang melakukan perjudian hanya iseng-iseng untuk mengisi waktu luang.

Tambahan dari bapak Ustadz Padli Tanjung<sup>44</sup>, mengatakan faktor ilmu agama menjadikan sebab yang paling besar, disebabkan keimanan seseorang menjadikan salah dalam menentukan arah hidup. Karena pada dasarnya kalau agama seseorang sudah teguh, akan menyebabkan pribadi akan lebih terhindar dalam melaksanakan maksiat, dan tindak kejahatan akan menurun, khususnya judi<sup>45</sup>.

2. Faktor Dari Luar Individu (Eksternal)

a. Faktor ekonomi

Sulitnya seseorang mendapatkan nafkah menjadikan perjudian sebagai solusi jangka pendek untuk mendapatkan uang. Akan tetapi masalah yang akan ditimbulkan akan berdampak panjang kedepannya.

b. Faktor pergaulan

Apabila lingkungan tempat tinggalnya baik, maka akan baik pula manusianya. Namun sebaliknya, apabila lingkungan tempat tinggal buruk maka manusianya akan ikut terpengaruh buruk juga.

c. Faktor keluarga

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Rudi Abdullah, Kepala Desa Kala Pane, Tanggal 11 September 2019, di Balai Desa Kala Pane.

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 632.

Keluarga mengambil peran penting dalam pembentukan sikap, sifat dan kepribadian seseorang. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling banyak ditiru oleh anggota keluarga.

### *B. Upaya-Upaya yang Dilakukan Dalam Menanggulangi*

Dalam upaya menanggulangi ini Majelis Ulama Indonesia Kota Pinang telah membuat jadwal monitoring setiap enam bulan. Para pejudi akan ditindaklanjuti nantinya oleh pihak kepolisian untuk diberikan nasehat dan penataran sebagaimana mestinya<sup>46</sup>. Tindak Pidana Perjudian Hukum sebagai norma memiliki suatu tujuan untuk melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan guna terjaganya ketertiban dalam masyarakat.

Polisi memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dan pemberantasan berbagai tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

Upaya penanggulangan ini merupakan bagian dari perlindungan terhadap masyarakat (social defence) yang kemudian dikelompokkan menjadi 2 (dua) jalur yakni:

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (criminal law application). Jalur ini termasuk bagian dari upaya represif.
2. Jalur non penal, yaitu dengan cara:
  - a. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) atau lebih dikenal dengan upaya preventif, termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata;
  - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan atau tindak pidana dan pembinaan melalui media massa (influencing views of society on crime and punishment) atau lebih dikenal dengan upaya pre-emptif.

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Mara Tamin Harahap, ketua MUI Labuhanbatu Selatan, Tanggal 11 September 2019, di Kantor MUI Labusel.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Polsek Kota Pinang yang bekerjasama dengan MUI Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian adalah sebagai berikut<sup>47</sup>:

1. Upaya Pre-Emtif

Merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik kepada masyarakat. Upaya ini terdiri dari:

- a. Penyampaian ke Masjid-Masjid;
- b. Bhayangkara Pembina, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- c. Penyuluhan Hukum di Kantor Desa/Rumah Tokoh Masyarakat

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini Polsek Kota Pinang bekerjasama dengan Lurah/Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat setempat agar mengundang dan mengumpulkan warganya untuk menghadiri penyuluhan hukum yang akan diberikan oleh pihak Polsek Kota Pinang.

Dalam penyuluhan hukum tersebut, Polisi memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai tindak pidana perjudian, apa dasar hukumnya, kemudian apa saja yang diatur dan dilarang berikut beserta sanksinya apabila aturan itu dilanggar. Dengan demikian, masyarakat menjadi tahu resiko yang akan diterimanya apabila tetap melakukan perjudian tersebut, sehingga dengan resiko tersebut masyarakat akan berpikir dua kali dan tidak lagi melakukan perjudian.

2. Upaya Preventif

Upaya ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya ini berupa patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak Polsek Kota Pinang di tempat-tempat yang rawan dilakukannya perjudian seperti warung-warung maupun rumah warga

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Aiptu Kamaruddin, SH, Kanit Reskrim Polsek Kota Pinang, Tanggal 7 September 2019, di Polsek Kota Pinang

yang dicurigai sebagai tempat perjudian, sehingga masyarakat pun menjadi takut untuk melakukan perjudian.

3. Upaya Represif,

Dalam perkara tindak pidana perjudian, upaya represif atau upaya penal yang dilakukan oleh polisi, khususnya di Polsek Kota Pinang adalah dengan menangkap dan menerapkan Pasal 303 dan/atau Pasal 303 bis KUHP kepada pelaku-pelakunya, kemudian memeriksa mereka menurut KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas Polisi dalam hal ini dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat setempat bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai kegiatan perjudian. Setelah mendengar dan menerima laporan tersebut, beberapa anggota Polisi segera melakukan penyelidikan. Dari beberapa laporan yang diterima oleh Polsek Kota Pinang ada berupa laporan dalam bentuk pesan singkat melalui telepon genggam dan ada juga dalam bentuk laporan lisan.

*C. Kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian*

Namun, dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian, masih ada beberapa kendala yang dihadapi pihak kepolisian khususnya Polsek Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dari wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polsek Kota Pinang, Aiptu Kamaruddin, SH kendala yang dihadapi pihak Kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat tertutup memberikan informasi

Maksud dari masyarakat tertutup memberikan informasi yaitu ketika terjadi tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat, mereka seakan tidak peduli dengan kegiatan tersebut<sup>48</sup>.

2. Adanya pembalasan dari oknum-oknum tertentu

Perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat haruslah ditangani dengan serius. Polisi sebagai kekuatan utama dalam pembinaan kamtibmas telah melakukan berbagai cara untuk menanggulangi dan memberantas perjudian ini. Namun, keberhasilan dalam memberantas perjudian ini akan sia-sia apabila ada

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

pembackingan dari oknum-oknum tertentu dengan menggunakan dan menyalahgunakan kewenangannya. Adanya pembackingan terhadap pelaku perjudian bukanlah hal yang baru dewasa ini<sup>49</sup>.

### 3. Pelaku melarikan diri

Maksud dari pelaku melarikan diri yaitu ketika Polisi ingin melakukan penggerebekan di warung atau rumah yang diduga sebagai tempat dilakukannya tindak pidana perjudian, para pelaku judi ini sudah tidak berada di tempat atau melarikan diri.

## Kesimpulan

Penyebab maraknya perjudian: Faktor Dari Dalam Diri Individu (Internal) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, Mendapatkan uang dengan mudah dan cepat, Hobi/ Iseng-iseng. Faktor Dari Luar Individu (Eksternal): Faktor ekonomi, Faktor pergaulan, Faktor keluarga.

Sedangkan upaya yang sudah dilakukan ulama di kota pinang adalah bekerjasama dengan pihak kepolisian Kota Pinang demi memberantas perjudian. Melakukan sosialisasi, serta penyuluhan langsung ke desa-desa/lurah. Analisis penulis terkait Undang-Undang perjudian harus lebih diperhatikan lagi dengan penanganan yang sesuai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rudi, Kepala Desa Kala Pane. *Wawancara Pribadi* di Balai Desa Kala Pane, (2019 September 2019).
- Abidin, Muhammad Amin Ibnu. *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar 'Ala Al-Dur Al-Mukhtar*. Juz 7. Beirut: Dar Al-Fikr, 1386H.
- Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ambary, Hasan Muarif. *Suplemen Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

- Audah, Abdul Qadir. "At-Tasyri'u Al-Jinai' Al-Islamiy Muqararanan bil Qanunil Wad'iy." Dalam *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Terj. Tim Tsalisah. Bogor: Kharisma Ilmu, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira, 2010.
- Bernard, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1974.
- Dzahabi, Syamsuddin Adz. *75 Dosa Besar*. Surabaya: Media Idaman, 1987.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Ginting, AKP Darwin, Kapolsek Kota Pinang. *Wawancara Pribadi* di Polsek Kota Pinang, (10 September 2019).
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cet. 6. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Harahap, Mara Tamin, Ketua MUI Labuhanbatu Selatan. *Wawancara Pribadi* di Kantor MUI Labusel, (11 September 2019).
- Harian Suara Merdeka*. 22 Agustus 2003: 19.
- Hosen, Ibrahim. *Apakah Judi Itu?* Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987.
- Irfan, M. Nurul, dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Kamaruddin, Aiptu SH., Kanit Reskrim Polsek Kota Pinang. *Wawancara Pribadi* di Polsek Kota Pinang, (7 September 2019).
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Kistanto, Nurdin H. "Kebiasaan Masyarakat Berjudi." *Harian Suara Merdeka*, 4 Agustus 2019: 8.
- Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu dan Skripsi*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Malik, Muhammad Abduh. *Perilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP*. Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1992.

Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*. Cet. 9. Terj. Abu Sa'id Al-Falahi, & Aunur Rafiq Shaleh Tamhid. Jakarta: Robbani Press, 2010.

Saleh, H.E. Hasan, dkk. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Wandani, Nurul Surya. *Kajian Potensi Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara*. Thesis, Bogor: IPB (Bogor Agricultural University), 2016.